

**“Emas Hitam”:
Degradasi Lingkungan dan Pemarginalan Sosial
“Black Gold”:
Environmental Degradation and Social Marginalization**

Robert Siburian

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),
Gedung Widya Graha PMB LIPI, Ruang 9.16, Jl Gatot Soebroto 10 Jakarta
Diterima 14 November 2014, Direvisi 13 Desember 2014, Disetujui 12 Januari 2015

Abstract

This paper explains that coal mining as a heavy industry does not bring the expected prosperity to the community. At the macro level, the activity of mining gives a significant contribution to national economy, including provide job opportunities. But at the micro level, environmental degradation seems dominant with its impact to the environment. The impact is the process of marginalize for local people, especially for some people who live on agricultural sector. The degradation to the environment makes the capacity of agricultural lands becoming low in production whereas the access of farmers to the fertile lands and other economical resources are very limited. The condition is getting complex when at the same time there are many newcomers from other areas searching for better life so it has caused the environmental degradation worser. The existence of the newcomers has made the competition among the people there to get land and economical resource is getting high. This competition will make the local people or farmers becoming marginalized because they could not compete in the situation and they lose many opportunities. Those phenomena happens due to the politics of ecology played by national and local goverments through policies which only focus on the economy sector.

Keywords: *Coal; Environmental Degradation; Marginalaize Population; Political ecology*

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan pertambangan batubara sebagai suatu industri tidak membawa kesejahteraan yang menyeluruh terhadap masyarakat. Pada tataran makro, aktivitas pertambangan memberi kontribusi besar pada perekonomian nasional, termasuk menyediakan lapangan kerja. Akan tetapi, untuk tataran mikro, degradasi lingkungan justru lebih menonjol dengan dampak lingkungan yang diakibatkannya, yang kemudian berdampak pada proses marginalisasi masyarakat lokal, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Degradasi lingkungan mengakibatkan lahan-lahan pertanian menjadi tidak subur, sementara akses petani untuk mendapatkan tanah subur dan sumberdaya ekonomi lain terbatas. Kondisi itu diperparah banyaknya pendatang mencari penghidupan yang lebih baik. Fenomena itu semakin mempercepat degradasi lingkungan. Kehadiran pendatang juga menyebabkan bertambah tingginya kompetisi untuk mendapatkan tanah dan sumber ekonomi lainnya. Proses kompetisi itu akan semakin memarginalkan masyarakat lokal karena kalah berkompetisi itu. Semua fenomena itu terjadi karena politik lingkungan yang dimainkan pemerintah lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mulai dari tingkat lokal sampai nasional lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi semata.

Kata Kunci: *Batu Bara; Kerusakan Lingkungan; Penduduk Terpinggirkan; Ekologi Politik*

A. Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan menjelaskan hubungan aktivitas tambang dengan degradasi lingkungan yang terjadi, dikaitkan dampak yang diakibatkannya bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, terutama yang bermukim di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kitula (2005)

menyatakan pertambangan merupakan aktivitas ekonomi utama bagi negara-negara berkembang. Indonesia adalah salah satu negara berkembang tersebut. Untuk jenis tambang batubara, Provinsi Kalimantan Timur saja memproduksi lebih 100 juta ton setiap tahun, bahkan pada 2013 mencapai 150 juta ton (Dinas Pertambangan Batu-

bara Provinsi Kalimantan Timur 2013). Tingkat produksi batubara sedemikian rupa mengakibatkan degradasi lingkungan yang terjadi sangat luar biasa. Permukaan tanah penuh lubang bekas galian dalam bentangan relatif luas dan dalam. Permukaan sungai pun tidak luput dari dampak negatif aktivitas pertambangan karena saluran yang tertutup ataupun menyempit.

Sebagaimana kutipan Hurley dan Ari di awal tulisan ini, sektor batubara di Kalimantan Timur juga diklaim turut memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Namun, apakah kontribusi itu dapat dijadikan sebagai referensi untuk menerima kehadiran pertambangan batubara di suatu wilayah, kendati dampak negatif yang diakibatkannya sangat signifikan? Degradasi lingkungan yang terjadi dan hilangnya kesuburan tanah tidak lagi terbantahkan. Proses produksi dalam bidang pertanian dan ikutannya tidak lagi optimal. Oleh sebab itu, kearifan pemimpin menjadi penting terkait sektor yang dipilih untuk dikembangkan membangun perekonomian suatu daerah.

Seiring perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang selama rezim orde baru berkuasa merupakan pemerintahan yang tersentralisasi, maka pada masa reformasi ini, pemerintah pusat sudah mendelegasikan sebagian besar kewenangannya kepada pemerintah daerah, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten. Pemerintahan dengan sistem desentralisasi ini memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya, termasuk untuk mengeluarkan izin pertambangan dengan luasan tertentu.

Salah satu kewenangan pemerintah kabupaten yang didelegasikan oleh pemerintah pusat adalah kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP). Pemberian kewenangan itu seakan membangunkan “harimau tidur”. Dengan kewenangan itu, pemerintah kabupaten terutama di Provinsi Kalimantan Timur begitu mudah memberikan IUP kepada para investor, tanpa memandang lokasi wilayah konsesi pertambangan yang akan dieksploitasi. Bah-

kan, IUP untuk wilayah konsesi pertambangan berskala kecil, penerbitannya tidak didahului pengkajian ataupun analisa mengenai dampak lingkungan. Kemudahan menerbitkan perizinan itu tentu tidak lepas dari sejumlah uang yang akan diperoleh oleh mereka yang mengeluarkan perizinan itu. Harian *Tribun Kaltim* dalam rubrik “*tribun facebook*” merilis berbagai komentar masyarakat yang muncul terkait hasil investigasi soal gratifikasi proses penerbitan izin tambang. Seruan dari Harian *Tribun Kaltim* ini adalah: “Tangkap Mafia Tambang di Kaltim”, karena nilai gratifikasi terkait penerbitan izin tambang tersebut mencapai Rp 4 milyar. Berdasarkan seruan di harian itu, dana yang digelontorkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin memperoleh izin pertambangan di Kalimantan Timur terhadap oknum-oknum di instansi yang mengurus perizinan tambang tidak sedikit (*Tribun Kaltim* 2012, 6).

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai cadangan¹ batubara mencapai 7.797.832.984 ton dan sumberdaya² batubara sekitar 28.453.204.960 ton pada 2010. Cadangan batubara itu merupakan bagian dari cadangan batubara yang ada di Asia Pasifik, jumlahnya mencapai 30 persen dari cadangan batubara seluruh dunia³ pada akhir 2003 (*World Coal Institute*, 2009: 5). Dengan cadangan batubara yang berlimpah, tidak sulit menemukan aktivitas pertambangan yang beroperasi di pinggi-pinggir jalan raya, di belakang rumah masyarakat, berdekatan dengan aktivitas sekolah, dan juga bersebelahan dengan kantor polisi. Hiruk-pikuk lalu lintas kegiatan pertambangan batubara itu tidak hanya di darat tetapi juga di air, baik jalur sungai maupun laut.

Salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan hiruk-pikuk kegiatan pertambangan batubara adalah Samboja. Proses pertambangan batubara di Samboja ini merupakan bagian dari skenario ekonomi global melalui penetrasi modal yang dimiliki negara-negara maju. Artinya, degradasi lingkungan yang terjadi di Samboja itu tidak semata-mata dilakukan oleh masyarakat lokal yang menjadi tenaga kerja, pemilik lahan yang menjual lahannya, pemerin-

tah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Timur, tetapi terkait juga dengan ekologi-politik di tingkat nasional dan global. Pasar yang disasar oleh pengusaha batubara Kalimantan Timur termasuk Samboja adalah luar negeri melalui mekanisme perdagangan internasional. Pada 2010 misalnya, dari total produksi pemilik izin PKP2B⁴ (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang mencapai 139.020.363 metrik ton (MT), jumlah batubara yang diekspor mencapai 37.607.344 MT atau sekitar 71,3 persen, sementara untuk kebutuhan dalam negeri hanya 37.607.344 MT atau 28,7 persen saja (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim, Tt.). Kemudian, harga batubara di pasar internasional sangat mempengaruhi produksi batubara di Kalimantan Timur. Apabila harga batubara di tingkat internasional naik maka produksi pun ditingkatkan, sebaliknya bila harga batubara rendah, produksinya pun menurun.⁵

Secara umum, pengambilan keuntungan melalui sistem produksi pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan tidak justru menyejahterakan, tetapi lebih menyengsarakan masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang bergantung pada sektor pertanian. Degradasi lingkungan yang terjadi itu sudah mengakibatkan warga lokal termarginalkan secara ekonomi. Proses produksi di bidang pertanian sudah semakin menurun. Banjir yang sering terjadi belakangan ini, mengikuti Robbins (2012: 158), yang merupakan proses produksi dalam sistem ekonomi global itu telah memproduksi suatu kecelakaan geografi (*a geography of accidents*). Tidak itu saja, kebijakan pemerintah yang mengedepankan eksploitasi batubara sangat bias gender, karena kebijakan itu tidak berpihak kepada kaum perempuan. Kebijakan itu telah menghilangkan mata pencaharian kaum perempuan yang biasanya ikut dalam proses produksi di bidang pertanian. Sementara kalau lahan pertanian telah berubah fungsi menjadi wilayah pertambangan, keterlibatan perempuan sebagai sumberdaya yang ikut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi keluarga menjadi terganggu (Rocheleau dan Edmunds, 1997), karena kaum perempuan terutama ibu rumah tangga yang kehilangan pekerjaan di sektor pertanian itu tidak dapat ditampung di industri pertambangan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah keterampilan yang dimiliki kaum perempuan tidak sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan industri pertambangan tersebut.

Merujuk Blaike (1985: 124) untuk menjelaskan hubungan degradasi lingkungan dengan marginalisasi masyarakat lokal terkait eksploitasi batubara, bahwa dengan mengekstrak surplus dari wilayah konsesi pertambangan yang berasal dari tanah-tanah masyarakat yang dibeli perusahaan, hal ini mengakibatkan masyarakat lokal kehilangan kontrol terhadap tanah karena sudah dijual. Selain itu, tingkat kesuburan tanah semakin berkurang karena pencemaran air, tanah, dan udara, termasuk tanah pertanian yang ada di sekitarnya, dan merusak kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyuplai air pada areal-areal persawahan menjadi terganggu. Kondisi itu merupakan proses pemarginalan masyarakat setempat, yang mengakibatkan masyarakat lokal kehilangan kemampuan untuk mengontrol hidupnya sendiri dari hasil pertanian yang biasa mereka lakukan. Atau dengan kata lain, independensi untuk mengontrol tanah, ternak, pemanfaatan tenaga kerja dalam rumah tangga untuk mengerjakan lahan pertaniannya, ataupun kontrol pada alat-alat produksi lainnya menjadi hilang. Pemarginalan masyarakat itu semakin menguat karena akses yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu benda, termasuk di dalamnya objek materi, orang, institusi, dan simbol (Ribot dan Peluso, 2003) sangat terbatas. Akses menjadi penting karena akses merupakan tumpukan dari berbagai kekuasaan (*power*).

Kehadiran pendatang dari daerah lain untuk mencari pekerjaan ataupun kehidupan yang lebih baik, juga mendorong terjadinya degradasi dan marginalisasi (Blaike, 1985). Para pendatang tersebut membutuhkan lahan untuk dijadikan sebagai permukiman. Pembukaan lahan-lahan

yang relatif datar untuk dijadikan sebagai permukiman adalah konsekuensinya. Kehadiran pendatang inipun mengakibatkan masyarakat lokal harus berkompetisi untuk mendapatkan sebidang tanah dan sumber ekonomi lain menjadi tinggi. Fenomena itu mengakibatkan semakin sempitnya lahan-lahan pertanian, ditambah ketidakmampuan masyarakat lokal bersaing dengan pendatang untuk mendapatkan akses, antara lain pada tanah-tanah yang subur, pendidikan, teknologi, politik, tenaga kerja, dan modal. Ketidakmampuan untuk mendapatkan lahan akibat kehadiran pendatang ini mendorong masyarakat lokal tereksklusi. Mereka yang tereksklusi itu terkait kepemilikan tanah. Proses bagaimana eksklusivisme itu terjadi adalah karena masyarakat tidak memiliki kekuasaan (*power*). Eksklusi di bidang tanah adalah kondisi situasi di mana sejumlah besar orang kurang memiliki akses terhadap tanah, atau dapat disebutkan kondisi itu terjadi karena tanah sudah dimiliki oleh pihak swasta (Hall, Hirsch, dan Li 2011).

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Merujuk pada pendekatan tersebut, data-data yang dibutuhkan bersifat kualitatif. Kendati demikian, data kuantitatif juga diperlukan untuk mendukung data kualitatif ketika menganalisa. Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara mendalam, observasi, fokus grup diskusi (FGD), dan studi literatur. Pada saat wawancara, pedoman wawancara dan pertanyaan-pertanyaan kunci sudah dipersiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan dan pertanyaan kunci tersebut tidak saya serahkan pada informan tetapi saya pegang sebagai bahan rujukan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang saya ajukan pada informan tidak seluruh pertanyaan yang ada di pedoman wawancara tetapi disesuaikan dengan isu yang akan digali dari masing-masing informan.

Informan dalam penelitian ini berbagai latar belakang sosial dan profesi. Mereka itu ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri di instansi yang terkait dengan topik penelitian ini, seperti Dinas

Pertambangan dan Energi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, staf pegawai di Kantor Camat Samboja dan staf pegawai di Kelurahan Seluang. Selain itu, informan juga ada yang berasal dari masyarakat yang bekerja di sektor pertambangan batubara di Kelurahan Seluang. Aktivis di lembaga swadaya masyarakat (LSM) terutama dari Jatam wilayah Provinsi Kalimantan Timur juga menjadi pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini. Adapun FGD dilaksanakan di salah satu dusun yang ada di Kecamatan Samboja. Peserta FGD adalah masyarakat desa yang bekerja di sektor pertambangan dan petani yang menjadi pekerja tambang setelah lahan pertaniannya dijual ke pihak perusahaan. Sementara data kuantitatif diperoleh dari berbagai laporan berbagai institusi dan literatur lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

Uraian pada bagian hasil dan pembahasan ini saya bagi menjadi empat bagian, yaitu 1) penjelasan tentang kondisi pertambangan batubara di Samboja; 2) uraian terkait dampak pertambangan yang mengakibatkan degradasi lingkungan dan marginalisasi masyarakat; 3) suatu ulasan yang mempertanyakan apakah izin sosial sudah diperoleh oleh perusahaan ketika operasional tambang dilakukan; dan 4) bahasan bagaimana antisipasi yang sudah dilakukan pemerintah daerah dengan kondisi negatif yang sudah dialami masyarakat.

1. Pertambangan Batubara di Samboja

Samboja adalah kecamatan yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.⁶ Dengan luas wilayah mencapai 1.045,90 km², Samboja pun merupakan kecamatan pesisir yang berdekatan dengan Delta Mahakam.⁷ Wilayah Kecamatan Samboja mengandung potensi sumberdaya alam yang berlimpah terutama sumberdaya energi. Oleh sebab itu, daerah Samboja sudah lama menjadi kawasan pertambangan minyak dan gas (migas) bumi. Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang merupakan perusahaan multinasional yang ditunjuk oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS)⁸ untuk

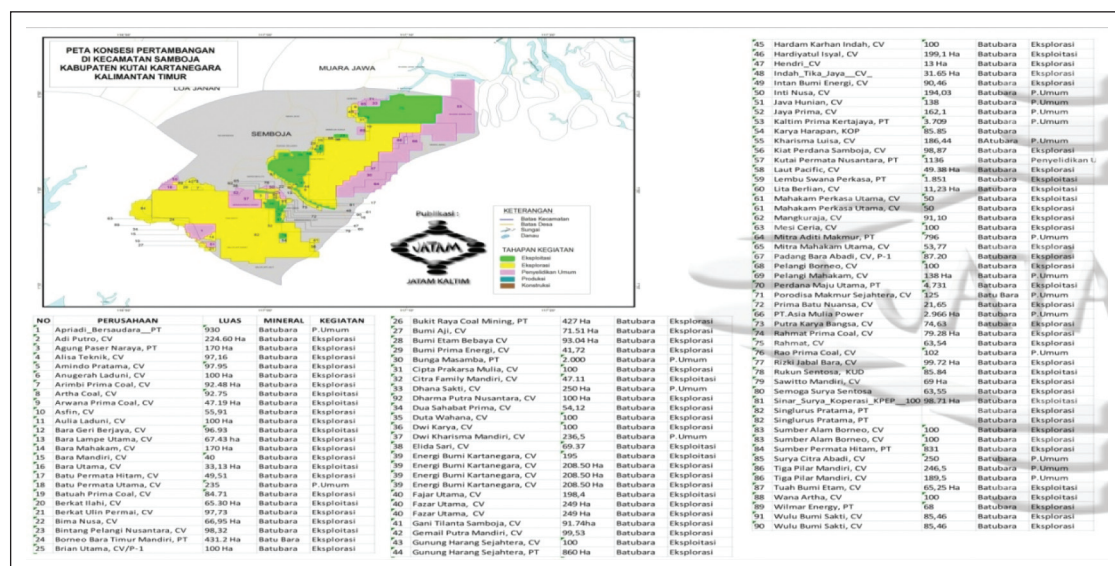
melakukan proses pengeboran migas di Kecamatan Samboja adalah Total E&P Indonesia, Virginia Indonesia Company (VICO) Indonesia, dan Cevron Indonesia.

Selain pertambangan minyak dan gas bumi, Kecamatan Samboja pun kaya batubara. Menurut Kordinator Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang dikutip oleh Hendar (2012), sebanyak 50 persen atau sekitar 500 km² dari wilayah Kecamatan Samboja masuk dalam kawasan IUP. Data 2011 menyebutkan bahwa izin tambang di Kecamatan Samboja berjumlah 92 izin, meliputi PK2PB⁹ yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral sebanyak satu unit dan IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebanyak 91 izin. Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Samboja merupakan wilayah dengan izin tambang terbanyak di dunia.

Jumlah PK2PB dan IUP yang ada di Samboja merupakan bagian dari PK2PB yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan IUP yang dikeluarkan oleh walikota dan bupati yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.¹⁰ Jumlah perusahaan PK2PB sebanyak 32 perusahaan, sembilan perusahaan di antaranya tidak lagi beroperasi. Sementara itu, IUP yang masih beroperasi sekitar 1.303 perusahaan, baik yang sudah beroperasi produksi

sebanyak 335 perusahaan maupun eksplorasi berjumlah 936 perusahaan. Perusahaan pemegang PK2PB di Kecamatan Samboja adalah PT Singlurus Pratama. Dengan banyaknya perusahaan batubara yang beroperasi untuk mengeksploitasi batubara di Kalimantan Timur, hal itu mengakibatkan tingkat produksi batubara dari wilayah provinsi inipun sangat tinggi. Kalau cadangan batubara yang tersimpan di “Bumi Etam” ini mencapai 8.334.663.306,5 ton, maka dengan tingkat produksi sekitar 200 juta ton setiap tahun, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksploitasi seluruh cadangan batubara yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tersebut hanya 41,67 tahun saja.

Berdasarkan Gambar 1 itu, ada beberapa perusahaan yang tidak lagi beroperasi dengan alasan salah satunya adalah; harga batubara terlalu rendah di pasar internasional sehingga kurang menguntungkan apabila kegiatan tambang terus berlanjut. Fenomena itu senada pernyataan Asosiasi Pengusaha Batubara Samarinda, Eko Priyatno kepada harian *Tempo* (13 Mei 2013). Menurut Eko Priyatno, pengusaha batubara lebih memilih tidak beroperasi karena harga produksi tidak mampu menutup biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Salah satu perusahaan



Gambar 1

Peta Konsesi Pertambangan dan Nama-nama Perusahaan Tambang di Kecamatan Samboja
Sumber: Jatam Kalimantan Timur, 2012.

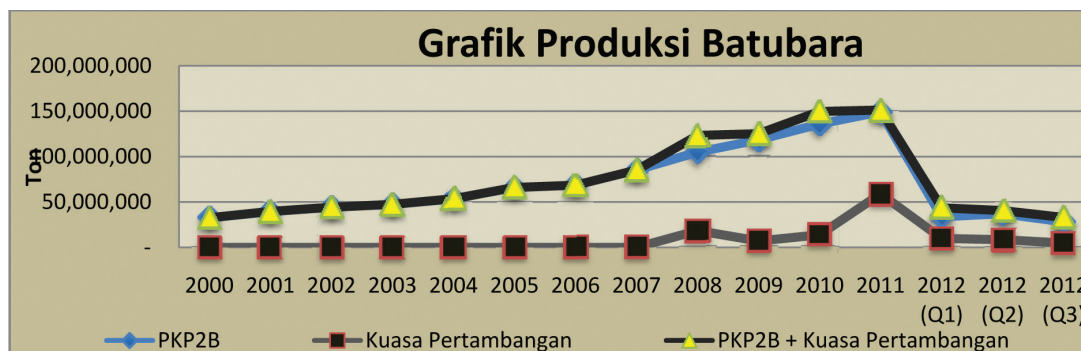
yang berhenti beroperasi itu adalah CV. Tuah Bumi Etam Bebaya, dengan luas wilayah pertambangan 65 hektar. Perusahaan yang tampak eksis pada kondisi harga yang rendah ini adalah perusahaan besar saja. Kondisi ini apabila terus berlanjut dapat mempengaruhi target produksi batubara dari Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2013 yang mencapai 173.500.000 ton.¹¹ Produksi pertambangan batubara Kalimantan Timur selama 12 tahun terakhir sebagaimana tampak pada Tabel 1 selalu menunjukkan peningkatan, kecuali pada waktu dua tahun terakhir akibat penurunan harga batubara di pasar internasional (Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur 2013, data diperoleh dalam bentuk tabel).

Pertambangan batubara di Samboja marak ketika pemerintahan desentralisasi diberlakukan pasca berakhirnya rezim orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dengan sistem desentralisasi itu, pemerintah daerah diberi kewenangan menerbitkan IUP dalam luasan tertentu. Untuk Kecamatan Samboja sendiri, kegiatan pertambangan batubara baru dimulai sekitar 2005. Kendati aktivitas tambang yang dilakukan marak baru sekitar delapan tahun (2005-2013), wilayah Samboja yang dikelupas untuk mengambil batubaranya sudah ratusan hektar. Persoalan baru atas aktivitas itupun mengiringinya sehingga konflik dengan masyarakat pun bermunculan walaupun belum sampai pada benturan fisik.

Aktivitas pertambangan batubara yang ada di Samboja juga ikut berdampak pada tingkat pertumbuhan penduduk. Sebagai perbandingan, pada 2005, jumlah penduduk Kecamatan Samboja baru mencapai 40.693 jiwa. Sementara pada 2012 berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang tertera pada Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) per 6 Desember 2012, jumlah penduduk Kecamatan Samboja mencapai 60.577 jiwa (<http://www.kpu.go.id>). Membandingkan jumlah penduduk selama tujuh tahun tersebut, jumlah penduduk di Samboja meningkat sekitar 48,86persen.¹² Salah satu penyebab peningkatan laju penduduk pendatang yang bermigrasi ke Kecamatan Samboja adalah adanya kegiatan tambang di daerah itu. Untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi pendatang tersebut di Kecamatan Samboja salah satunya berada di Dusun Tempa tumbuh permukiman sewaan terutama bagi pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan. Harga sewa lahan untuk mendirikan permukiman sederhana sekitar Rp 50.000 sebulan. Mata pencaharian para pendatang ini adalah untuk mendukung aktivitas pertambangan batubara, seperti usaha penyewaan truk pengangkut batubara dari lokasi penggalian ke tempat penampungan sementara ataupun pelabuhan tempat dimuatnya batubara ke kapal tongkang.

Keberatan masyarakat yang sering mengemuka seiring aktivitas pertambangan di Samboja adalah penggunaan jalan raya sebagai lalu lintas mengangkut batubara. Truk-truk besar (*hauling*)

Tabel 1 Grafik Perkembangan Produksi Batubara Tahun 2000–2012



Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur

yang melintas di jalan raya yang menghubungkan Balikpapan dan Muara Jawa menjadi ‘raja’ jalanan. Selain ukurannya yang besar, truk ini juga sering melintas dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dengan korban jiwa karena ditabrak truk pengangkut batubara tersebut. Akibat adanya keberatan dari masyarakat Samboja secara khusus dan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum terhadap penggunaan jalan raya sebagai lalu lintas truk-truk pengangkut batubara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Sawit. Perda yang mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013 itu, salah satu berisi larangan *hauling* yang mengangkut batubara menggunakan jalan umum. Dengan adanya Perda tersebut, aktivitas pengangkutan batubara dari satu tempat ke tempat lain harus menggunakan jalan khusus. Akan tetapi, dari pantauan Radar Sampit di Kecamatan Samboja setelah Perda tersebut diberlakukan, pengangkut batubara masih melintas di jalan umum. Hanya saja, jam operasi truk-truk pengangkut batubara itu dilakukan pada malam hari, dan hal itu diduga sebagai cara untuk mengelabui masyarakat (*Radar Sampit* 6/7/2013). Kalau perubahan waktu operasi saja yang terjadi, itu berarti Perda belum mampu menghalau kendaraan berat perusahaan tambang batubara untuk tidak menggunakan jalan umum ketika beroperasi.

2. Degradasi Lingkungan dan Marginalisasi

Forsyth (2003: 24) membagi degradasi lingkungan atas tiga bagian, yaitu disertifikasi, erosi kesuburan tanah, dan deforestasi. Disertifikasi (*desertification*) adalah degradasi tanah yang terjadi pada tanah kering karena hilangnya kesuburan tanah yang ada pada bagian permukaan. Erosi kesuburan tanah (*soil erosion*), yaitu hilangnya kesuburan tanah yang berakibat produktivitas pertanian berkurang. Deforestasi (*deforestation*), yaitu berkurangnya luasan tutupan hutan akibat eksploitasi terhadap hutan ataupun karena kebakaran. Merujuk pada

definisi Forsyth tersebut, maka dengan mudah dapat dikategorikan degradasi lingkungan yang terjadi di Kalimantan Timur, karena dengan kasat mata, lobang-lobang dengan tingkat kedalaman tertentu (ada yang sampai 10 meter bahkan lebih sebagaimana lobang bekas tambang PT. Gunung Harang Sejahtera berlokasi di Dusun Tempa) dan bentangan yang begitu luas sangat mudah ditemukan.

Terjadinya degradasi lingkungan tidak lepas dari interaksi manusia dengan lingkungan itu sendiri. Intensitas interaksi itu semakin meningkat dengan adanya globalisasi. Globalisasi yang merupakan konsekuensi dari modernitas, didefinisikan sebagai peningkatan hubungan sosial seluruh dunia sehingga kejadian di tingkat lokal dapat dibentuk ataupun diakibatkan oleh pihak tertentu dengan jarak yang jauhnya bermil-mil, dan demikian sebaliknya. Artinya, jarak tidak lagi menghalang untuk melakukan suatu tindakan pada kelompok masyarakat lokal. Milton (1996) mencontohkan bahwa masyarakat hutan tropis yang berada di Brazil ataupun Malaysia dapat dipindahkan dari tanah tradisionalnya dengan pemanenan secara komersial atas kayu tropis, sehingga lingkungan mereka mengalami kerusakan. Demikian halnya dengan masyarakat yang tinggal di Kalimantan Timur, dengan kandungan batubara yang ada di tanah yang mereka miliki, pada suatu saat dan sudah ada yang terjadi, mereka sudah dan akan kehilangan tanahnya sekedar untuk memenuhi kebutuhan batubara masyarakat yang ada di permukaan bumi lain.

Perluasan hubungan sosial dalam era globalisasi itu mengambil tempat dalam empat dimensi, yaitu; ekonomi kapitalis dunia, sistem negara bangsa, tatanan dunia militer, dan pembagian kerja internasional. Kehadiran globalisasi yang direpresentasikan oleh kehadiran perusahaan multinasional itu menjadikan dunia ini ada dalam satu sistem, terutama yang terkait dengan sistem ekonomi dan politik (Milton 1996, 143). Sayangnya, manfaat yang diperoleh negar-negara dunia ketiga terutama oleh masyarakat tempat sumberdaya alam itu dieksploitasi sangat sedikit. Padahal, globalisasi berpengaruh signifi-

kan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di negara dunia ketiga. Dijelaskan bahwa globalisasi telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin yang berpenghasilan kurang dari USD 1 per hari sekitar 120 juta dari sekitar dua miliar penduduk miskin di dunia ini antara 1993 sampai 1998. Kendati demikian, banyak juga dari penduduk miskin dunia tersebut yang justru keluar dari proses globalisasi karena pendapatan semakin berkurang. Dengan kata lain, bagi kelompok masyarakat dalam jumlah besar ini, globalisasi tidak bekerja (Collier dan Dollar 2002, 2). Dibandingkan negara dunia ketiga, manfaat globalisasi paling besar justru diperoleh atau dinikmati masyarakat yang berada di negara-negara maju. Salah satu contoh, eksploitasi batubara di Provinsi Kalimantan Timur membuat lingkungan provinsi ini mengalami degradasi yang luar biasa. Batubara diekspor ke negara-negara tujuan utama yang berada di Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan Australia. Negara-negara dengan potensi batubara relatif sedikit justru semakin maju dengan kehadiran batubara dari Indonesia, sehingga negara-negara tersebut ketika malam hari tiba penuh cahaya yang terang berderang. Sementara itu, masyarakat di Kalimantan Timur belum seluruhnya menikmati aliran listrik, bahkan Kota Balikpapan yang dikenal juga sebagai “Kota Minyak” sering mengalami pemadaman listrik di malam hari yang tentu saja berdampak negatif pada aktivitas warga Balikpapan. Kottak (2006) lebih lanjut menyebutkan bahwa kehadiran perusahaan multinasional mengakibatkan terjadinya rasisme lingkungan (*environmental racism*), di mana masyarakat lokal yang bermukim di tanah adatnya tercerabut oleh perusahaan yang beroperasi di sana. Tanah adat tersebut sudah berpindah tangan karena dibeli oleh perusahaan asing untuk mengeksploitasi sumberdaya alam yang ada di dalamnya. Kondisi seperti ini yang terjadi di Pulau Kalimantan secara umum. Dengan kata lain, globalisasi telah membuat masyarakat lokal lebih pragmatis. Tanah-tanah pekarangan dan perkebunan dengan mudah dijual ke perusahaan-perusahaan tambang untuk mendapatkan uang

dalam jumlah besar tetapi dalam tempo yang singkat. Untuk tanah seluas satu hektar, harganya dapat mencapai 50 juta (tanah gersang), sementara kalau dikelola untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mendapatkan jumlah uang sebanyak itu. Sifat pragmatis yang lebih dikembangkan oleh pemilik-pemilik lahan.

Wilayah yang menjadi konsesi pertambangan tidak saja lahan pertanian, termasuk juga kawasan hutan. Luas kawasan hutan Propinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 adalah seluas $\pm$ 14.651.553 ha. Kawasan hutan ini terdiri dari kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi. Akan tetapi, berdasarkan fakta di lapangan, luas hutan itu hanya di atas kertas. Hutan di Kalimantan Timur sudah banyak yang beralih fungsi, baik untuk konsesi pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit, bahkan tidak sedikit lahan dalam hutan ini dikategorikan sebagai lahan kritis. Lahan kritis yang berada dalam kawasan hutan mencapai 4.277.918 ha. Lahan dalam kawasan hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang termasuk sebagai lahan kritis mencapai 609.709 ha atau 14,25 persen dari lahan kritis yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Lahan kritis juga ada di luar kawasan hutan yang mencapai 6.402.472 hektar, dan lahan kritis di luar kawasan hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 983.518 hektar. Total lahan kritis baik dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan menjadi 1.593.227 hektar atau 52,90 persen dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 3.011.264 hektar (Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2012).

Selain karena aktivitas pertambangan batubara, lahan kritis yang ada di Kalimantan Timur sebagian juga kontribusi dari eksploitasi sumberdaya hutan yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan kata lain, lahan kritis yang terjadi itu merupakan akumulasi dari serangkaian eksploitasi sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur secara khusus dan

Pulau Kalimantan RI secara umum. Untuk menghindari degradasi lingkungan tidak terjadi pasca tambang, pemerintah RI sudah mengatur sedemikian rupa melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, termasuk untuk mereklamasi kawasan yang ditambang.¹³ Dengan adanya reklamasi dan pasca tambang, pemegang IUP wajib menyerahkan dana jaminan reklamasi ke rekening pemerintah daerah dalam jumlah tertentu sesuai dengan luas kawasan pertambangan yang dimiliki. Namun dalam prakteknya, perusahaan pemilik IUP ini lebih banyak mengabaikan peraturan pemerintah itu. Kewajiban untuk mereklamasi lobang bekas tambang tidak dilakukan.¹⁴ Hal ini menyebabkan banyak lobang-lobang yang menganga di permukaan tanah yang ada di Kalimantan Timur yang merupakan lobang bekas penggalian batubara. Kalaupun ada yang direklamasi, yang dilakukan sekedar menutup lobang bekas tambang saja tanpa memperhatikan tingkat kesuburan tanah yang ada pada permukaan. Dengan kondisi seperti itu, lahan-lahan yang terbentuk pasca reklamasi adalah tanah-tanah yang tidak produktif dan gersang sehingga sulit untuk ditumbuhi berbagai tanaman. Padahal, humus yang ada dalam permukaan tanah (*topsoil*) merupakan komponen yang esensial dalam reklamasi tanah pada areal tambang. Mengembalikan *topsoil* tanah itu tidak dapat dilakukan dengan mudah, sebab kekurangan dalam sifat fisik dan kimia tanah dapat mengganggu fungsi ekosistem ketika *topsoil* dikembalikan pada areal yang direklamasi (Topp, Thelen, dan Kappes 2010: 751). Dengan kata lain, ketika *topsoil* tanah dikembalikan pada areal yang ditambang, tidak secara otomatis ekosistem yang ada di sana berfungsi seperti semula karena dalam proses pengembalian itu ada sifat fisik dan kimia tanah yang terganggu.

Degradasi lingkungan dengan adanya eksploitasi sumberdaya alam di Pulau Kalimantan sebenarnya sudah diprediksi oleh orang Kalimantan sendiri jauh hari sebelumnya. Pak Arman, sebagai salah satu informan Tsing pada

1997 menyatakan prediksinya terkait kondisi Pulau Kalimantan ke depan.

“We can only watch what is happening. First they {Company} take the trees. When the trees are finished, they come for gold. When the gold is finished, they come for the coal. When the coal is finished, they come for the marble. When the marble is finished.....they’ll take whatever is left.”.....”Kalimantan is being destroyed” (Tsing 2005, 22-23).

Artinya, dalam konteks pengeksploitasian sumberdaya alam, sebagian besar orang Kalimantan hanya sebagai penonton. Ironisnya, mereka semua menjadi penerima dampak negatif dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi itu. Sebab, para pemilik perusahaan dengan mudahnya dapat meninggalkan Pulau Kalimantan setelah sumberdaya alam bahkan segala sesuatu yang ada di sana yang bernilai ekonomi sudah dikuras habis dan menyisakan lingkungan alam yang rusak. Ketika para pengusaha meninggalkan lingkungan Kalimantan dalam kondisi rusak, yang merasakan dampak negatifnya adalah orang Kalimantan sendiri, yaitu mereka yang tinggal dan menghabiskan seluruh kehidupannya di Pulau Kalimantan.

Indikator untuk menjelaskan bahwa Kecamatan Samboja telah mengalami degradasi lingkungan adalah peristiwa banjir pada 2012 lalu. Banjir yang menewaskan satu orang warga Samboja tersebut sebelumnya tidak pernah terjadi. Namun, seiring maraknya eksploitasi batubara di kecamatan tersebut dengan pembukaan berbagai tutupan tanah mengakibatkan keseimbangan ekologi yang ada di sana sedang terganggu. Banjir terjadi selain karena tutupan pepohonan yang sudah habis yang berakibat fungsi resapan air yang diperankan oleh tutupan pepohonan dalam suatu kawasan tidak berfungsi, adalah juga terjadinya pendangkalan aliran sungai. Pendangkalan terjadi karena limbah bekas galian yang tergerus air hujan masuk ke alur-alur sungai dan mengendap di sana, mengakibatkan volume air yang dapat ditampung oleh alur-alur

sungai tersebut semakin berkurang. Kondisi itu mengakibatkan terjadinya “bencana dahsyat” di Kecamatan Samboja pada 2012 karena Sungai Seluang yang membelah Kelurahan Seluang mengalami pendangkalan. Akibat selanjutnya, Sungai Seluang tidak lagi memberikan hasil berupa ikan seperti ikan patin. Padahal sebelum adanya pertambangan batubara di Samboja, Sungai Seluang penuh ikan.¹⁵ Akan tetapi, kondisi itu sudah berubah sekarang ini. Untuk menemukan ikan yang dulu biasa dikonsumsi warga Seluang, tidak lagi ditemukan.

Pendangkalan sungai juga telah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil produksi pertanian, seperti yang terjadi di Sungai Merdeka. Harian Kompas (6/7/2013) melansir apabila normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan di Kecamatan Samboja seperti yang terjadi di Sungai Merdeka dilakukan, hal itu dapat mengaktifkan kembali 20.000 hektar sawah di daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan ini. Pendangkalan sungai yang berakibat sawah tidak dapat berfungsi maksimal sesungguhnya sangat ironis. Ketika Provinsi Kalimantan Timur masih mendatangkan beras dari daerah lain terutama dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Kalimantan Timur karena hasil produksi lokal yang tidak mencukupi, justru pada saat itu terjadi pangalihfungsian terhadap lahan-lahan pertanian yang masih produktif.¹⁶ Kondisi yang terjadi di Samboja, ditambah hal yang sama terjadi di tempat-tempat lain, merupakan akibat maraknya aktivitas pertambangan¹⁷ yang mengakibatkan produksi pertanian tidak dapat berjalan maksimal, dan akan semakin menjauhkan bangsa Indonesia untuk dapat berswasembada pangan terutama beras. Kalau hal ini masih terus terjadi maka empat dari sepuluh¹⁸ isu strategis dalam melaksanakan pembangunan di Kalimantan Timur yang kemudian menjadi Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur dalam RPJMD 2009 – 2013 kemungkinan tidak terwujud. Isu strategis yang dimaksud adalah kemandirian dan kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan degradasi mutu lingkungan

(Executive Summary LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012).

a. Izin Sosial untuk Operasional Tambang: Sudahkah Diperoleh?

Pengertian izin sosial untuk beroperasi merupakan bentuk dukungan dan penerimaan masyarakat luas atas kontribusi yang diberikan oleh kehadiran sebuah pertambangan. Izin sosial ini lebih dari sekedar pemenuhan kewajiban hukum dasar dalam hal menjaga hubungan konstruktif dengan para pemangku kepentingan sebagai hal yang sangat penting agar sebuah perusahaan dapat berlanjut (Australian Government 2006, 48). Izin sosial itu dibutuhkan agar perusahaan dalam melaksanakan aktivitas tambangnya tidak mendapat perlawanan dari masyarakat luas, sehingga pernyataan Pinarbasi yang dikutip oleh Hurley dan Ari di atas tidak muncul. Dengan kata lain, pertambangan yang dilakukan seyogyanya berkelanjutan, tidak meninggalkan lingkungan yang mengalami degradasi dan masyarakat yang berada dalam keterancaman pasca tambang.

Akan tetapi, pernyataan Pinarbasi di atas menyadarkan kita bahwa aktivitas tambang di seluruh dunia ini, termasuk di Kalimantan Timur, lebih banyak menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat lokal. Itu berarti, izin sosial untuk beroperasi yang dimaksud belum diperoleh atau walaupun diperoleh itu hanya pada awal kegiatan tambang saja. Izin sosial untuk beroperasi itu tidak dipelihara terus oleh para pengusaha. Buktinya adalah, banyak bekas tambang yang ditinggal oleh pengusaha sebelum bekas tambang itu direklamasi agar tidak menjadi potensi penyebab bencana alam pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, keuntungan dari aktivitas tambang yang mempekerjakan beberapa puluh orang masyarakat lokal tidak signifikan untuk dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat pada masa kini dan masa mendatang setelah kandungan batubara yang ada di Samboja ataupun Kalimantan Timur habis tergerus, apalagi kalau masyarakat di sekitar kegiatan tambang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai

mata pencahariannya. Untuk Provinsi Kalimantan Timur sendiri misalnya, hasil tambang batubara sudah memberikan manfaat ekonomi secara makro dilihat dari kontribusi sektor ini pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kalimantan Timur. Bahkan, kontribusi sektor pertambangan batubara dari Kalimantan Timur dalam bentuk *royalti* ke negara mencapai 6,256 trilyun pada 2012 (Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur 2013, materi presentasi Gubernur Kalimantan Timur pada Gubernur BI dalam bentuk power point). Sektor pertambangan yang memberikan kontribusi terbesar yakni 45,8 persen dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur tahun 2008 yang mencapai 315 trilyun, hanya mampu menyerap 5,7 persen dari total pekerja yang tersedia di provinsi itu. Sebaliknya, sektor pertanian yang menyumbang hanya 5 persen terhadap PDRB Kaltim, justru mampu menyerap tenaga kerja terbesar yang mencapai 33,87 persen.¹⁹

Berdasarkan realitas tersebut, pernyataan Pinarbasi di atas juga dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan Timur. Tidak itu saja, dari sisi kesejahteraan masyarakat pun, kekayaan sumberdaya alam, terutama batubara, yang dimiliki Kalimantan Timur ternyata tidak menghilangkan kantong-kantong kemiskinan di daerah itu. Pada 2012 saja, jumlah masyarakat miskin di Kalimantan Timur mencapai 253.340 jiwa atau sekitar 6,68 persen dari jumlah masyarakat Kalimantan Timur sebanyak 3.792.515 jiwa. Berdasarkan realisasi pendapatan Provinsi Kalimantan Timur untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2012 yakni 4,941 trilyun meningkat 13 persen dari 2011 yang hanya sebesar 4,366 trilyun (LKPD Gubernur 2012), seyogyanya kantong-kantong kemiskinan itu tidak lagi ada di Kalimantan Timur. Kalau ketersediaan listrik dapat dikategorikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, maka desa-desa di Kalimantan Timur masih jauh untuk disebut sejahtera. Kalimantan Timur sebagai sumber energi dunia menjadi paradoks ketika masyarakat di desa-desa yang ada di Kalimantan Timur terutama di Kabupaten Kutai Timur seba-

gai contoh masih sekitar 98 desa dari 135 desa yang ada di kabupaten itu belum mendapatkan layanan listrik (Jatam 2011).²⁰ Fakta tersebut menjadi ironis ketika daerah yang berlimpah sumberdaya energi ini justru ada masyarakat desa yang tidak jauh dari sumber energi itu tidak memperoleh penerangan listrik.²¹

Dengan angka-angka ekonomi itu dapat dikalkulasi bahwa secara ekonomi, pertambangan batubara memberikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Provinsi Kalimantan Timur. Pada 2012, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tanpa minyak dan gas bumi tetapi mengikutsertakan pertambangan batubara dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi itu mencapai 9,67 persen. Namun, merujuk pada Meadows (dikutip oleh Becker dan Jahn 1998: 76), angka pertumbuhan itu hanya di atas kertas atau hitungan secara kuantitatif saja sehingga tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berarti pertumbuhan secara material. Sementara kondisi yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mengukur secara kualitatif sehingga semakin tinggi pembangunan ekonomi yang dilakukan maka semakin baik pula kehidupan masyarakat di daerah yang diukur tersebut. Untuk Kalimantan Timur, kendati pertumbuhan ekonomi relatif tinggi tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat tidak demikian sebagaimana ditunjukkan dengan masih ditemukannya kantong-kantong kemiskinan dan banyaknya desa yang belum memperoleh fasilitas listrik di provinsi itu. Harus disadari pula bahwa kegiatan pertambangan dengan aktivitas sosial dan dampak ekonomi yang diberikan bersifat terbatas. Bersamaan itu pula, pekerjaan di sektor pertambangan tidak memberi jaminan pada pekerja untuk terus bekerja sesuai sifat sumberdaya alam tersebut yang memang tidak dapat diperbaharui. Ketika sumberdaya alam (termasuk batubara) habis dan perusahaan tidak memproduksi lagi maka akan banyak orang yang kehilangan pekerjaan (Sagawe 1989).

Kondisi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di atas paradoks dengan Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam pengembangan MP3EI tersebut, diletakkan delapan program utama sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya pada sektor pertambangan.²² Kedelapan program itu diturunkan dalam 22 kegiatan ekonomi utama,²³ di mana salah satunya adalah batubara (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2011, 22). Untuk batubara, Indonesia merupakan eksportir kedua di dunia, yaitu sekitar 26 persen dari ekspor dunia. Dengan sumberdaya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan secara umum dan Provinsi Kalimantan Timur secara khusus, pemerintah menetapkan tema pengembangan Koridor Ekonomi Kalimantan dalam MP3EI adalah; “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional”, yang didominasi oleh kegiatan ekonomi utama energi (migas dan batubara) dan mineral (bauksit dan besi baja). Kegiatan industri batubara Koridor Kalimantan dalam MP3EI itu berpusat di Kalimantan Timur karena sumberdaya batubara tersebut, dari 51,9 miliar ton berada di Kalimantan, sebanyak 37,5 miliar ton atau 72 persen berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kendati potensi batubara di Kalimantan Timur begitu berlimpah, tidak menjamin bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah itu tinggi atau terpengaruh secara linear. Data 2012 menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kalimantan Timur mencapai 6,68 persen dari jumlah penduduk (Executive Summary LKPD Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012). Indikator lain untuk menunjukkan bahwa sumberdaya batubara yang dimiliki oleh Kalimantan Timur tidak signifikan mengangkat kesejahteraan masyarakat di tingkat makro terlihat dari penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan, terutama batubara. Kontribusi sektor pertambangan terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur pada 2008 yang mencapai 45,8 persen dari Rp 315 Trilyun, ternyata tenaga kerja yang diserap hanya 5,7 persen dari total pekerja yang ada di Kalimantan Timur. Sementara itu, dengan hanya 5 persen kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kalimantan Timur, tenaga

kerja yang diserap sektor ini mencapai 33,87 persen (Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2010). Dengan kata lain, sektor primer masih mendominasi sumber ekonomi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut berbagai sumber, keberatan masyarakat terhadap kehadiran sebuah perusahaan tambang di Kecamatan Samboja tidak pernah dilakukan. Masyarakat tahu akan ada perusahaan tambang yang akan mengeksploitasi kandungan batubara yang ada di daerahnya adalah pada saat sosialisasi saja. Tahap sosialisasi ini tidak lagi untuk meminta respons masyarakat terhadap kehadiran perusahaan tambang, tetapi lebih pada penjelasan program-program perusahaan yang akan dilakukan pada masyarakat seiring dengan aktivitas tambang. Pada saat itu, seluruh dokumen perizinan yang dituntut oleh perundang-undangan yang berlaku sudah dimiliki oleh perusahaan, termasuk kajian AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Artinya, ruang masyarakat untuk menolak kehadiran perusahaan tambang seakan sudah tertutup. Selain itu, pemerintah selaku pihak yang mengeluarkan seluruh perizinan untuk dapat beroperasi, tentu akan memihak perusahaan. Selain kewibawaan pemerintah yang memberikan izin tersebut harus dijaga, pihak perusahaan pun mungkin saja memperkarakan pemerintah yang sudah mengeluarkan izin tersebut apabila perusahaan gagal beroperasi.

Merujuk pada Jebadu, dkk (2009, vi), tidak adanya resistensi dari masyarakat bukan karena mereka mau menerima kehadiran industri tambang. Akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah perusahaan dan dinas terkait hanya mendatangi kepala desa dan satu dua tokoh adat yang umumnya tidak terlalu mengerti sepaik terjang industri pertambangan dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya. Temuan Jebadu dan kawan-kawan di Flores, pemerintah dan perusahaan bukan melakukan sosialisasi tetapi meminta dukungan dan bahkan mendesak masyarakat sederhana (petani) untuk menerima industri pertambangan dengan janji-janji manis yang akan dilakukan oleh perusahaan ketika su-

dah beroperasi. Ketika sosialisasi dilakukan pada warga, program-program perusahaan yang akan dilaksanakan jika perusahaan sudah beroperasi begitu ‘sempurna’. Bahkan, Jebadu (dkk., 2009, vi) menyebutkan bahwa seluk beluk industri pertambangan, khususnya dampak negatif yang luar biasa masif, umumnya tidak disosialisasikan kepada masyarakat yang terkena industri pertambangan. Hal umum yang disampaikan oleh perusahaan tambang adalah hal-hal yang baik seperti janji pembangunan jalan setapak untuk membuka isolasi perkampungan, pembangunan sekolah gratis dan beasiswa, pembangunan rumah adat dan rumah ibadah, instalasi listrik, dan rumah sakit pembantu gratis. Sementara dampak negatif atas kehadiran tambang tidak dikomunikasikan, sebab pihak perusahaan khawatir hal itu akan menimbulkan resistensi.

Upaya untuk menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah tambang merupakan salah satu tujuan utama dari kehadiran sebuah perusahaan, dan keberpihakan itu sangat dominan. Banyak program perusahaan yang prinsipnya membantu masyarakat dijanjikan. Namun, ketika perusahaan beroperasi, janji-janji itu hanya sebagian yang diimplementasikan, terutama oleh perusahaan-perusahaan kecil. Program yang diharuskan oleh undang-undang seperti reklamasi saja banyak yang diabaikan. Bahkan, ketika Sungai Seluang meluap yang mengakibatkan warga di Kelurahan Seluang mengalami banjir²⁴ yang banyak ditengarai akibat aktivitas tambang di hulu sungai kompensasi yang diberikan perusahaan hanya Rp 2 juta untuk setiap rumah tangga, tidak sebanding dengan kerugian harta benda yang rusak tergenang air. Kantor lurah yang juga mengalami banjir dengan ketinggian air sekitar satu meter, yang juga telah merusak alat elektronik dan *furniture*, dan fasilitas umum lainnya, tidak memperoleh penggantian sama sekali. Kerugian tersebut justru dibebankan pada pemerintah. Kesediaan perusahaan untuk memberi kompensasi kepada warga tidak muncul atas kesadaran sendiri, melainkan karena adanya permintaan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terkait dengan banjir Samboja,

Wakil Bupati Kutai Kartanegara memanggil dan melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Samboja di aula Kecamatan Samboja. Maksud pertemuan itu adalah meminta pihak perusahaan ikut bertanggung jawab membantu warga yang terkena banjir (<http://www.kutaikartanegara.com>).

Trauma atas peristiwa banjir yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2012 lalu belum juga hilang, setahun kemudian, tepatnya Selasa 2 Juli 2013, banjir kembali melanda warga di Kecamatan Samboja. Sabaruddin, salah satu warga Kelurahan Seluang, Kecamatan Samboja menyampaikan kepada *Kaltimpost.co.id* bahwa banjir pada hari Selasa dini hari itu adalah banjir terbesar kedua setelah Juli 2012. Warga Samboja menuding penyebab banjir adalah perusahaan-perusahaan tambang batubara yang melakukan aktivitasnya di bagian hulu. Aktivitas perusahaan dengan membuka lahan untuk mengambil batubaranya mengakibatkan tutupan lahan dan gunung yang berfungsi sebagai penyerap air hujan menjadi gundul sehingga tidak lagi dapat menjalankan fungsinya (<http://www.kaltimpos.co.id>). Kendati pihak perusahaan tidak mau disalahkan sebagai penyebab tunggal dari bencana ekologi yang dialami Kecamatan Samboja, tetapi tidak dapat disangkal sebelum kehadiran aktivitas tambang di wilayah tersebut, masyarakat di Samboja belum pernah mengalami banjir, apalagi kejadian yang selalu berulang setiap tahunnya.

b. Antisipasi Pemerintah Daerah

Batubara merupakan salah satu komoditi yang masuk pasar global dan memiliki posisi strategis karena menjadi sumber energi dunia. Brogden dan Greenberg (2004, 42) menyebutkan bahwa dalam pasar global, permintaan dunia pada sumberdaya alam tampak tidak terbatas. Berapapun volume sumberdaya alam yang diproduksi akan habis diserap pasar global tersebut. Oleh sebab itu, penggunaan sumberdaya alam secara berkelanjutan sangat tergantung pada kebijakan di tingkat lokal tempat sumberdaya alam itu diproduksi. Kalau kebutuhan permintaan pasar global menjadi pertimbangan

utama untuk memproduksi sumberdaya alam tersebut, maka sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu daerah akan segera habis. Sebaliknya, apabila pertimbangan degradasi lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam menjadi pilihan, maka eksploitasi tidak akan massif dilakukan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tampaknya mulai menyadari kemerosotan lingkungan yang terjadi sebagai dampak dari eksploitasi batubara yang ada di wilayah itu. Kemerosotan lingkungan yang terjadi antara lain semakin luasnya lahan-lahan terbuka dan bahkan bentangan alam yang berlobang-lobang sebagai bekas galian batubara. Bekas galian ini sudah menelan korban jiwa manusia karena air yang menggenangi lobang-lobang itu banyak digunakan anak-anak untuk berenang dan bermain.²⁵ Selain korban jiwa, kerugian material tidak kalah banyaknya. Banjir semakin sering terjadi termasuk di wilayah-wilayah yang selama kegiatan tambang belum ada, kejadian banjir tidak pernah terjadi walaupun sebelumnya aktivitas perusahaan pemegang izin hak pengusahaan hutan (HPH) sudah berlangsung. Bahkan, untuk Kecamatan Samboja sendiri, banjir setiap tahunnya selalu terjadi untuk masa tiga tahun terakhir akibat dampak dari pendangkalan sungai yang ada di wilayah itu.

Volume produksi batubara yang tidak dibatasi oleh pemerintah menjadi salah satu pemicu masifnya eksploitasi batubara di Kalimantan Timur. Permintaan pasar global yang tidak mengenal batas itu menjadi faktor utama sehingga setiap perusahaan berlomba untuk memproduksi batubara sebanyak-banyaknya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengevaluasi bahwa tingkat produksi batubara bila mencapai 200 juta ton per tahun sudah di atas ambang batas untuk menjaga keberlanjutan produksi batubara di Kalimantan Timur, padahal kehidupan masyarakat di wilayah ini tidak hanya untuk saat ini saja, juga untuk kehidupan generasi yang lebih lama lagi. Kalau tingkat produksi dipertahankan pada kisaran 200 juta ton per tahun, maka cadangan batubara yang ada sekarang hanya bertahan sekitar 41,6 tahun saja. Setelah masa itu berlalu, batubara Kali-

mantan Timur sudah nihil, sehingga generasi yang lahir 41,6 tahun dari sekarang atau mereka yang lahir pada 2053 tidak lagi dapat menikmati kekayaan alam berupa batubara yang pernah mereka miliki. Batubara adalah sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*), sehingga kalau sumberdaya alam tersebut sudah habis dari bumi Kalimantan Timur maka habislah masa 'emas hitam' tersebut. Sementara bagi perusahaan yang hanya berorientasi ekonomi semata, apabila sumberdaya alam tersebut sudah tidak lagi menguntungkan, maka dengan mudah mereka dapat berpindah ke daerah lain bahkan negara lain dengan sumberdaya alam yang lebih memberi keuntungan.

Mengantisipasi daya dukung batubara yang semakin menipis sekaligus memperpanjang masa eksploitasi batubara yang masih tersisa, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang berupaya duduk bersama dengan pemerintah pusat untuk mendiskusikan agar volume produksi batubara dari Kalimantan Timur dikurangi dari tingkat produksi yang ada sekarang ini (2012). Jumlah produksi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi ini adalah 150 juta ton per tahun. Apabila usulan itu diterima maka masa eksploitasi batubara terhadap cadangan batubara yang tersisa berkisar 56,6 tahun, lebih lama sekitar 15 tahun apabila target produksi batubara diarahkan pada kisaran 200 juta ton per tahun seperti kondisi 2012 lalu. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat produksi batubara yang ditargetkan maka umur tambang untuk memproduksi batubara akan semakin singkat, demikian sebaliknya.

Pengurangan target produksi bukanlah perkara mudah. Berbagai kepentingan terkait pengurangan produksi ini saling bersaing. Masing-masing pihak pun menyampaikan argumentasi dan kalkulasi untung-rugi di balik pengurangan produksi. Pihak yang berorientasi ekonomi semata akan berpendapat bahwa pengurangan produksi berakibat berkurangnya berbagai jenis penerimaan negara, sebab penerimaan negara itu sangat terkait dengan tingkat produksi batubara itu sendiri. Akan tetapi, kalau kepentingan ekonomi semata yang jadi kalkulasi, hal itu

bersifat sementara dan dampak kerugian yang ditimbulkan akibat degradasi lingkungan yang terjadi akan semakin luas. Kalau kepentingan lingkungan yang menjadi pertimbangan utama, maka kerugian dari degradasi lingkungan dapat diminimalisir dan penerimaan negara yang hilang akibat pengurangan jumlah produksi dapat diperoleh dari sektor lain, seperti peningkatan produksi di bidang pertanian dan pariwisata.

Pada 2010, jumlah produksi batubara Indonesia mencapai 325 juta ton. Jumlah batubara yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hanya sebesar 60 juta ton (18 persen dari total produksi),²⁶ dan sisanya sebesar 265 juta ton diekspor.²⁷ Apabila tujuan produksi yang dilakukan hanya sekedar untuk memperoleh pendapatan negara, dalam waktu tidak lama lagi, kebutuhan batubara dalam negeri akan dipenuhi melalui impor sebagaimana yang terjadi pada kasus minyak bumi.²⁸

D. Penutup

Pertambangan batubara merupakan sumberdaya alam yang bernilai ekonomi tinggi. Pemanfaatan sumberdaya alam tersebut seyogyanya menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat, tidak saja di tingkat makro tetapi juga di level mikro, tidak saja mereka yang bekerja secara langsung di industri pertambangan batubara, tetapi juga kelompok masyarakat yang beraktivitas di luar pertambangan batubara itu. Akan tetapi, fenomena yang terjadi tidak demikian. Degradasi lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk di Kecamatan Samboja sudah terjadi. Tutupan pepohonan tinggal sedikit bahkan ribuan hektar lahan terbuka dengan lobang di sana-sini, pendangkalan sungai terjadi, dan banjir ketika hujan turun, fenomena itu mengakibatkan masa depan masyarakat di Samboja berada dalam gangguan.

Kehidupan yang lebih terancam terutama dialami oleh kelompok masyarakat yang bergantung hidupnya pada sektor pertanian. Kondisi ketergangguan itu apabila terus berlangsung sementara proses produksi terus dilakukan, maka suatu saat ongkos produksi di sektor perta-

nian akan lebih besar dari hasil yang diperoleh. Tentu, mereka yang bergerak di sektor pertanian tidak akan bersedia melakukan sistem pertanian yang demikian. Akibatnya, dengan ‘terpaksa’ lahan pertanian yang sudah dicoba dipertahankan sedemikian rupa, tetapi karena tidak dapat berproduksi maka suatu saat tidak mustahil lahan dimaksud akan beralih fungsi menjadi konsesi pertambangan pula. Proses selanjutnya adalah pemarginalan masyarakat karena tidak lagi mampu mengontrol kehidupannya terutama dari hasil pertanian yang pernah dilakukan.

Dampak negatif yang diakibatkan pertambangan batubara tidak berhenti hanya pada degradasi lingkungan saja, karena degradasi itu mengakibatkan tanah-tanah pertanian menjadi tidak subur dan saluran irigasi banyak yang terganggu. Hal itu berakibat masyarakat yang bermata pencaharian dari sektor pertanian tidak dapat melakukan aktivitasnya secara maksimal. Ongkos produksi yang dikeluarkan untuk dapat melakukan aktivitas pertaniannya pun semakin besar karena harus membeli bahan penyubur tanah seperti pupuk. Tenaga kerja yang diperlukan menjadi langka karena warga banyak yang beralih bermata pencaharian di sektor pertambangan. Akibatnya kemudian, hasil produksi pertanian tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga proses pemarginalan pun terjadi yang nantinya akan berujung pada kemiskinan.

Kondisi itu memberi isyarat bahwa kehadiran industri pertambangan di Kalimantan Timur umumnya dan Kecamatan Samboja khususnya tidak sepenuhnya membawa kesejahteraan pada masyarakat. Walaupun tidak dipungkiri bahwa pertambangan memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di wilayah itu, tetapi degradasi lingkungan yang terjadi hanya menyebabkan kesengsaraan bagi warga di Kutai Kartanegara terutama mereka yang tinggal di Samboja. Walaupun secara makro industri pertambangan memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi perekonomian daerah maupun nasional, tetapi di tingkat mikro, masyarakat hanya menerima dampak negatifnya saja.

Untuk menghindari kekhawatiran itu, salah satu yang diminta oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintah pusat adalah pengurangan target produksi batubara dari wilayah mereka, dan itu harus didorong. Sebab, kalau tidak, bencana lingkungan demi bencana lingkungan akan selalu mewarnai kehidupan masyarakat Kalimantan Timur secara umum dan masyarakat Samboja secara khusus. Selain itu tentu pertambangan hijau perlu digalakkan agar setiap perusahaan mempunyai komitmen untuk menjaga wilayah pertambangannya tetap hijau demi masa depan tanah Kalimantan dan planet bumi ini.

Pustaka Acuan

- Australian Government. (2006). *Keterlibatan dan Keberlanjutan untuk Masyarakat*. Australia: Departmen of Industry Tourism and Resources.
- Bappeda Provinsi Kaltim. (2010). Bahan presentasi dalam bentuk *Power Point*.
- Becker, E., dan T. Jahn. (1998). "Growth or Development", dalam R. Keil, D.V. J. Bell, P. Penz, dan L. Fawcett (Editors) *Political Ecology: Global and Local*. Hlm. 68 - 83
- Blaikie, P. (1985). *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*. London and New York: Longman.
- Brogden, M. J. dan J.B. Greenberg. (2004). "The Fight for the West: A Political Ecology and Land-Use Conflicts in Arizona", dalam S. Paulson dan L.L. Gezon (eds.) *Political Ecology across Spaces, Scales, and Social Groups*. New Jersey: Rutgers University Perss. Hlm.: 41 - 60.
- Collier, P. dan Dollar, D. (2002). *Globalization, Growth, and Poverty (A World Bank Policy Research Report)*. New York: Oxford University Press. London dan New York: Routledge.
- Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim, Tt. *Prospek Pertambangan Batubara di Kaltim*. Bahan presentasi dalam bentuk *Power Point*.
- Forsyth, T. (2003). *Critical Political Ecology*. London dan New York: Routledge.
- Hall, D., P. Hirsch, dan T.M.Li. (2011). *Power Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore, NUS Press: Ch. 1, Introduction, 1-26.
- Hendar. (2012). "Samboja, Kalimantan Timur: Kecamatan dengan Ijin Tambang Terbanyak di Dunia" dalam <http://www.mongabay.co.id/2012/08/04/samboja-kalimantan-timur-kecamatan-dengan-ijin-tambang-terbanyak-di-dunia/> (Diakses 21 Juni 2013).
- <http://www.korankaltim.com>. "Warga Tuntut Cabut Izin Perusahaan", dalam Koran Kaltim, 5 Juli 2013. (Akses tanggal 25 Juli 2013).
- <http://www.kaltimpos.co.id>. "Samboja Lumpuh Lagi, Banjir Bandang Ketiga dalam Tiga Tahun", dalam Kaltimpos.co.id, edisi 3 Juli 2013. (Akses tanggal 26 Juli 2013).
- <http://www.kutakartanegara.com>. "Banjir Bandang di Samboja: Perusahaan Tambang Diminta Ikut Tanggung Jawab", dalam Kutakartanegara.com, edisi 11 Juli 2012. (Akses tanggal 26 Juli 2013).
- Hurley, P.T., Y. Ari. (2011). "Mining (Dis)amenity: The Political Ecology of Mining Opposition in the Kaz (Ida) Mountain Region of Western Turkey", dalam *Development and Change* 42(6): 1393-1415.
- Jatam. (2011). "Salah Urus Tambang vs Keselamatan Rakyat", Arsip Bahan Presentasi dalam bentuk *Power Point* Jatam Kaltim.
- Jebadu, A., M.V. Raring, M. Regus, dan S. Suban. (2009). "Pengantar" dalam Jebadu, A., M.V. Raring, M. Regus, dan S. Suban (eds.) *Pertambangan Flores-Lembata: Berkah atau Kutuk?*. Maumere: Ledalero.
- Kottak, C.P. (2006). "The New Ecological Anthropology", dalam N. Haenn dan R.R. Wilk (peny.) *The Environment in Anthropology: A Reader in Ecology, Culture, and Sustainable Living*. New York dan London: New York University Press. Hlm. 40-52.
- Kompas. (2013). "Tambang Picu Pendangkalan: Normalisasi Sungai Bisa Aktifkan 20.000 Hektar Sawah di Samboja", dalam Kompas, 6 Juli 2013. Hlm.: 21.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- LKPJ Gubernur. (2012). *Executive Summery Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012*. Samarinda: Bappeda Kalimantan Timur.
- Milton, Kay. (1996). *Environmentalism and Cultural Theory*. London dan New York: Routledge.
- Radar Sampit. (2013). "Sttt...Haulingnya Malam Hari: Perda Terbit, Jalan Khusus Masih Mandek", dalam Radar Sampit, 6 Juli 2013. Hlm. 12.
- Ribot, J.C., dan N.L. Peluso. (2003). "A Theory of Access," *Rural Sociology* 8(2). Hlm.: 153-181.
- Robbins, Paul. 2012. *Political Ecology: Critical Introductions to Geography* (Second Edition). Malden: Wiley-Blackwell.
- Rocheleau, D. dan D. Edmunds. (1997). "Woman, Men and Tree: Gender, Power and Property in Forest and Agrarian Landscape". *World Development* 25(8): 1351-1371.
- Sagawe, Thorsten. (1989). "Mining as an agent for regional development: the case of the Dominican

- Republic*”, dalam *Geography*, Volume 74 Nomor 1. Hlm.: 69-71.
- Sangaji, Arianto. (2002). *Buruk INCO Rakyat Digusur*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Siburian, Robert. (2012). “Pertambangan Batubara: antara Mendulang Rupiah dan Menebar Potensi Konflik”, dalam *Masyarakat Indonesia* 38(1). Hlm.: 69-92.
- Siburian, Robert. (2010). “Pola Hubungan Stakeholder dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Danau Toba di Kabupaten Dairi” dalam Siagian (Editor) *Hubungan Stakeholder dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Danau Toba*. Jakarta: LIPI Press.
- Topp, W., K. Thelen, dan H. Kappes. (2010). “Soil dumping techniques and afforestation drive ground-dwelling beetle assemblages in a 25-year-old open-cast mining reclamation area”, dalam *Ecological Engineering* 36: 751-756.
- Tribun Kaltim. (2012). “Tangkap Mafia Tambang di Kaltim”, dalam *Tribun Kaltim*, 18 Juni 2013. Hlm. 6.
- Tsing, Anna Lowenhaupt. (2005). *Friction: an Ethnography of Global Connection*. United Kingdom: Princeton University Press.
- World Coal Institute. (2009). *The Coal Resources: A Comprehensive Overview of Coal*. UK: World Coal Institute.
- harga ini bersifat sementara karena kenaikan harga pada bulan Februari 2013 itu lebih disebabkan terjadinya banjir bandang di Australia yang juga merupakan salah satu penghasil batubara di dunia ini.
- 6) Dalam sejarah Indonesia kuno, Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri pada abad 13. Kerajaan itu berlokasi di Tepian Batu (Kutai Lama sekarang). Raja pertama Kerajaan Kutai Kartanegara ini adalah Aji Batara Agung Dewa Sakti pada 1300 Masehi. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengabadikan nama raja tersebut menjadi nama rumah sakit umum daerah yang ada di Kecamatan Samboja, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti.
- 7) Kecamatan lain yang merupakan kecamatan pesisir bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Sanga-sanga, Anggana, dan Muara Jawa.
- 8) BP Migas adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002 sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemasaran migas Indonesia. Oleh Mahkamah Konstitusi, badan ini dibubarkan melalui putusannya pada 13 November 2012 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Untuk menjalankan usaha hulu migas menggantikan BP MIGAS, Pemerintah Republik Indonesia membentuk institusi baru bernama Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Institusi ini dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 9) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Kuasa Pertambangan (KP), dan Kontrak Karya merupakan jenis-jenis kerjasama dalam usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi, seperti emas, tembaga, dan batu bara. Pengusahaan pertambangan umum mencakup kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan bahan galian: (i) bahan galian strategis disebut golongan A; (ii) bahan galian vital disebut golongan B; dan (iii) bahan galian bukan strategis dan bukan vital disebut golongan C. Izin Kontrak Karya dan PKP2B dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, jenis perizinan seperti KP, PKP2B, dan KK merupakan istilah yang dikenal dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Sementara berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bentuk perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah hanya mengenal istilah IUP (Izin Usaha Pertambangan). IUP ini dapat dikeluarkan baik oleh Pemerintah

Footnotes

- 1) Cadangan batubara (*Coal Reserves*) adalah bagian dari sumberdaya batubara yang telah diketahui dimensi, sebaran kuantitas, dan kualitasnya. Pada saat pengkajian kelayakan dilakukan, cadangan batubara tersebut dinyatakan layak untuk ditambang.
- 2) Sumberdaya batubara (*Coal Resources*) adalah bagian dari endapan batubara yang diharapkan dapat dimanfaatkan.
- 3) Sebaran cadangan batubara di belahan bumi lain pada akhir 2003 itu adalah; Eropa dan Eurasia (36 persen), Amerika Utara (26 persen), Afrika (6 persen), dan Amerika Tengah dan Amerika Selatan (2 persen) (World Coal Institute 2009, 5).
- 4) PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah perjanjian antara pemerintah dengan swasta (modal asing) untuk melaksanakan penambangan batubara.
- 5) Harga batubara acuan (HBA) yang diterbitkan Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI pada Maret 2013 sebesar 90,09 dolar AS per ton. Sebagai perbandingan, pada bulan Februari 2011, Pemerintah RI menetapkan HBA sebesar US\$ 127,05 per ton, atau naik 13,3 persen dari US\$ 112,4/ton pada Januari 2011. Eko Priyatno menyebutkan bahwa penurunan

Pusat, Gubernur, maupun Bupati/Walikota tergantung Wilayah Pertambangan dan luas kawasan yang akan ditambah.

- ¹⁰⁾ Jumlah izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara per Desember 2012 adalah 201 IUP Eksplorasi dengan luas 423.976,70 ha, dan sebanyak 229 IUP Operasi Produksi dengan luas kawasan mencapai 203.640,93 ha (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur 2013).
- ¹¹⁾ Kuota target produksi itu; untuk PK2PB mencapai 155.000.000 dan Kuasa Pertambangan sekitar 18.500.000 ton. Target produksi yang sudah ditentukan dalam setahun apabila tidak tercapai akan berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pertambangan batubara melalui kewajiban-kewajiban perusahaan yang disetor ke kas negara.
- ¹²⁾ Jumlah masyarakat Kecamatan Samboja pada 2012 berdasarkan DAK 2012 itu berada di urutan ketiga setelah Kecamatan Kota Tenggarong sebanyak 110.123 jiwa dan Kecamatan Tenggarong Seberang sebanyak 65.770 jiwa.
- ¹³⁾ Dalam Bab 2 Pasal 2 dari PP tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa; (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi; (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang; (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi; dan (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode: a. penambangan terbuka; dan b. penambangan bawah tanah.
- ¹⁴⁾ Perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan sehingga tidak menutup lobang bekas tambangnya sangat sederhana. Perusahaan ketika membandingkan antara biaya untuk mereklamasi lobang bekas tambang dengan dana reklamasi yang dititipkan perusahaan pada pemerintah, ternyata biaya mereklamasi lebih banyak daripada dana reklamasi yang dititipkan itu. Dengan pertimbangan itu, perusahaan lebih baik tidak mereklamasinya dan dana jaminan reklamasi dibiarkan mengendap pada kas pemerintah. Kalaupun ada reklamasi, luasnya tidak lebih 10 persen dari luas kawasan yang sudah dibongkar sekedar pencitraan pada pemerintah (Siburian 2012, 84).
- ¹⁵⁾ Informasi diperoleh berdasarkan pengakuan masyarakat di Kelurahan Seluang.
- ¹⁶⁾ Produksi padi di Kalimantan Timur pada 2010 baru mencapai 341.627 ton, sementara kebutuhan konsumsi padinya mencapai 401.216 ton. Untuk memenuhi

kebutuhan beras tersebut, Kalimantan Timur masih harus mendatangkannya dari Jawa dan Sulawesi sekitar 59.589 ton per tahun. Kendati produksi padi belum sanggup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur, di sisi lain sudah terjadi penghilangan sumberdaya air di provinsi ini. Sungai Sambaja adalah contoh sungai yang hilang karena ditimbun oleh aktivitas tambang batubara yang ada di sekitarnya. Sungai yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini memang tidak begitu besar tetapi manfaatnya bagi usaha pertanian yang ada di sana luar biasa. Sungai Sambaja ini sebelum menghilang atau dihilangkan akibat aktivitas pertambangan batubara dimanfaatkan petani untuk mengairi lahan pertanian.

- ¹⁶⁾ (Jatam 2011 dikutip Siburian 2012).
- ¹⁷⁾ Masih di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada 2010 saja, sekitar 10.000 ha lahan pertanian berubah menjadi areal pertambangan (Siburian 2012).
- ¹⁸⁾ Isu strategis lain dalam melaksanakan pembangunan di Kalimantan Timur sesuai dengan RPJMD 2009 – 2013 adalah Keterbatasan Akses Permodalan; Reformasi birokrasi/Pelayanan Publik, Degradasi Mutu Lingkungan, Daya Saing dan Iklim Investasi; Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan, Infrastruktur; dan Pembangunan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal. Selanjutnya 10 isu strategis ini, dalam RPJMD 2009 – 2013 menjadi sepuluh Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur.
- ¹⁹⁾ Data Base Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk *Power Point*, Januari 2010, diperoleh dari Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- ²⁰⁾ Paradok seperti ini umum terjadi antara kawasan pertambangan dengan permukiman masyarakat di sekitarnya. Karyawan PT Inco di Soroako, Sulawesi Selatan, misalnya, mereka menikmati suplai listrik gratis, sementara masyarakat harus mengeluarkan uang untuk memperoleh pelayanan listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) (Sangaji 2002: 150).
- ²¹⁾ Memang tidak jaminan kalau sumberdaya listrik ada di sekitar desa secara otomatis desa tersebut memperoleh aliran listrik, karena institusi yang memproduksi listrik berbeda dengan institusi yang mendistribusikannya. Contoh, energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA Renun di Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi terlebih dahulu disalurkan ke unit pengaturan beban (UPB) induk di Berastagi, Kabupaten Tanah Karo dan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kedua UPB inilah yang kemudian mendistribusikan energi listrik kepada para konsumen baik listrik untuk kebutuhan perkantoran, industri, maupun rumah tangga. Oleh karena tugas dari pembangkit ini hanya untuk membangkitkan energi listrik saja, maka kebutuhan listrik

untuk lokasi PLTA Renun yang ada di Desa Silalahi I, tepian Danau Toba ini tidak bersumber dari PLTA itu sendiri melainkan disuplai dari UPB (Siburian 2010).

²² Sektor lain yang ada pada MP3EI itu adalah pertanian, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis.

²³ Kegiatan ekonomi lain itu adalah: perikanan, pariwisata, pertanian-pangan, Jabodetabek Area, KSN Selat Sunda, peralatan transportasi, telematika, perkapalan, tekstil, makanan-minuman, besi baja, Alutsista, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, perkayuan, minyak dan gas, batubara, nikel, tembaga, bauksit (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2011, 22).

²⁴ Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Kutai Kartanegara, sekitar 350 rumah dan 500 kepala keluarga yang mengalami dampak banjir di Kelurahan Sungai Seluang dan Kelurahan Wonotirto, Kecamatan Samboja pada hari Jumat, 6 Juli 2012 (<http://www.korankaltim.com/>).

²⁵ Serangkaian korban jiwa pada bekas galian tambang di Kalimantan Timur antara lain; pada 7 Juli 2011, tiga bocah ditemukan meninggal di lobang bekas galian tambang batubara milik PT Himco Coal, yang berlokasi di Kelurahan Sambutan, Samarinda. Kemudian,

pada tanggal 24 Desember 2011 lobang galian bekas tambang kembali merenggut 2(dua) nyawa bocah bernama Emalia Raya Dinata (5 tahun) dan Reza Saputra (6 tahun) di lobang bekas tambang PT Panca Prima Mining berlokasi di Sambutan, Samarinda.

²⁶ Sektor kelistrikan merupakan pengguna batubara terbesar di dalam negeri.

²⁷ Adapun negara tujuan utama ekspor batubara Indonesia adalah Jepang, Cina, India, Korea Selatan, dan beberapa negara ASEAN (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2011: 100).

²⁸ Pada awalnya, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor minyak bumi sehingga menjadi salah satu anggota OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*), yaitu organisasi dunia bagi negara-negara pengekspor minyak bumi. Indonesia menjadi anggota organisasi yang didirikan pada tanggal 14 September 1960 di Bagdad, Irak ini sejak Desember 1962 sampai Mei 2008. Namun sejak tahun 2008, Indonesia dengan terpaksa harus keluar dari organisasi itu karena dalam kenyataan, sejak tahun 2013 Indonesia bukan lagi sebagai eksportir tetapi sudah menjadi importir minyak atau *net importer* dan tidak mampu memenuhi kuota produksi yang telah ditetapkan oleh organisasi itu.